



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 300 TAHUN 2022**

**TENTANG
DOSEN TAMU PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN 2022**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan anggaran kegiatan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dipandang perlu diadakannya Kuliah Umum Program Studi Pendidikan Matematika;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan Kuliah Umum Program Studi Pendidikan Matematika dipandang perlu menetapkan Panitia dan Narasumber;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Presiden RI nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
 - 4. Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 76/KMK.05/2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - 5. Keputusan Menteri Agama RI nomor 032402/B.II/3/2020 tahun 2020, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2020 sampai dengan 2024;
 - 6. Keputusan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI nomor KEP-311/PB/2014 tentang Kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar;
 - 7. Peraturan Menteri Agama RI nomor 14 tahun 2020, tentang Statuta UIN Sumatera Utara Medan
 - 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan nomor 495 tahun 2020, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Sumatera Utara Periode 2020 sampai dengan 2024;

9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan nomor 494 tahun 2021 tentang Jadwal Kegiatan Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Akademik 2021-2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG DOSEN TAMU PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2022**
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia dan Dosen Tamu Kuliah Umum Program Studi Pendidikan Matematika Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- Kedua : Kegiatan Kuliah Umum Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Medan dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2022 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana DIPA BLU Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun 2022 sebagai berikut:
- Belanja Perjalanan Rp. 6.984.000,- (Akun 525115)
 - Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU lainnya Rp. 2.000.000,- (Akun 525119)
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 11 Agustus 2022

Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara


Dekan
Dr. Mardianto, M.Pd
NIP. 196712121994031004

Tembusan :

1. Rektor UIN Sumatera Utara Medan;
2. Bagian Keuangan UIN Sumatera Utara Medan;
3. Para Wakil Dekan di Lingkungan FITK UIN Sumatera Utara Medan;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Nomor : 300 Tahun 2022
Tanggal : 11 Agustus 2022
Tentang : Panitia Kuliah Umum Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Dr. Mardianto, M.Pd	Penanggung Jawab	-
2.	Dr. Yahfizham, M.Pd	Ketua Panitia	-
3.	Tanti Jumaisyaroh Siregar, M.Pd	Sekretaris	-
4.	Siti Salamah Br. Ginting, M.Pd	Bendahara	-
5.	Ammamarihta, M.Pd	Anggota	-
6.	Rusi Ulfa Hasanah, M.Pd	Anggota	-
7.	Muhammad Taufiq Azhari, M.Pd	Anggota	-

Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Dekan

Dr. Mardianto, M.Pd
NIP. 196712121994031004

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Nomor : 300 Tahun 2022
Tanggal : 11 Agustus 2022
Tentang : Dosen Tamu Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Dr. Ibrahim, S.Pd, M.Pd	Dosen Tamu	-

Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Dekan

Dr. Mardianto, M.Pd
NIP. 196712121994031004